



# **BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI**

## **PERATURAN BUPATI KABUPATEN TEBO NOMOR 85 TAHUN 2023**

### **TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEBO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun

- 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Perintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan , Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
28. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1102/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2024.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
9. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan.

18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah Jumlah Uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Hari adalah hari kerja.

## **Pasal 2**

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

## **Pasal 3**

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.166.901.296.505,00 (*Satu Triliun Seratus Enam Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

## **Pasal 4**

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 94.491.210.830,00 (*Sembilan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain PAD Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.197.500.000,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.573.214.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Lima ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.500.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 29.220.496.830,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

## **Pasal 5**

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.197.500.000,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Sarang Burung Walet;
  - i. Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 460.000.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*).
- (12) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*).



### **Pasal 6**

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Hotel.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*).

### **Pasal 7**

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Restoran dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.350.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

### **Pasal 8**

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana.
- (2) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).

### **Pasal 9**

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 460.000.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 460.000.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).

### **Pasal 10**

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Rupiah*).

### **Pasal 11**

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Parkir.

- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

#### **Pasal 12**

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

#### **Pasal 13**

- (1) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).

#### **Pasal 14**

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

#### **Pasal 15**

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas PBBP2.
- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.600.000.000,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*).

#### **Pasal 16**

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) BPHTB- Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*).

### **Pasal 17**

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.573.214.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Lima ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.178.339.000,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.194.875.000,00 (*Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

### **Pasal 18**

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.178.339.000,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.465.389.000,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 125.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 517.000.000,00 (*Lima Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah*).

### **Pasal 19**

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.194.875.000,00 (*Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- b. Retribusi Tempat khusus Parkir;
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 736.000.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 62.000.000,00 (*Enam Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 366.875.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

### **Pasal 20**

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*), untuk Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

### **Pasal 21**

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.500.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.500.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

### **Pasal 22**

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) direncanakan sebesar 10.500.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar 10.500.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

### **Pasal 23**

- (1) Anggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 29.220.496.830,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Jasa Giro;
  - b. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
  - c. Pendapatan Bunga;
  - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
  - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - f. Pendapatan dari Pengembalian; dan
  - g. Pendapatan BLUD.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 190.190.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*).
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*).
- (6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.730.000.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 11.050.306.830,00 (*Sebelas Miliar Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

### **Pasal 24**

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan
  - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).

### **Pasal 25**

- (1) Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar Rp. 190.190.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 190.190.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

### **Pasal 26**

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintahan Daerah.
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*).

### **Pasal 27**

- (1) Anggaran Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*).

### **Pasal 28**

- (1) Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

### **Pasal 29**

- (1) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.730.000.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.730.000.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).

**Pasal 30**

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 11.050.306.830,00 (*Sebelas Miliar Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.
- (2) Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.050.306.830,00 (*Sebelas Miliar Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

**Pasal 31**

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.072.410.085.675,00 (*Satu Triliun Tujuh Puluh Dua Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang bersumber dari :
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.006.847.947.790,00 (*Satu Triliun Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.562.137.885,00 (*Enam Puluh Lima Miliar Lima ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).

**Pasal 32**

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.006.847.947.790,00 (*Satu Triliun Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Dana Perimbangan; dan
  - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 889.114.376.790,00 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Seratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 110.924.067.000,00 (*Seratus Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

**Pasal 33**

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 889.114.376.790,00 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Seratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);

- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 136.191.275.790,00 (*Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 565.692.308.000,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 48.522.354.000,00 (*Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 138.708.439.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

#### **Pasal 34**

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 110.924.067.000,00 (*Seratus Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 110.924.067.000,00 (*Seratus Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

#### **Pasal 35**

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.562.137.885,00 (*Enam Puluh Lima Miliar Lima ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 65.562.137.885,00 (*Enam Puluh Lima Miliar Lima ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).

#### **Pasal 36**

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 65.562.137.885,00 (*Enam Puluh Lima Miliar Lima ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.



- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 65.562.137.885,00 (*Enam Puluh Lima Miliar Lima ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).

### **Pasal 37**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.197.575.471.069,00 (*Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

### **Pasal 38**

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a direncanakan sebesar Rp. 817.609.675.736,00 (*Delapan Ratus Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Subsidi;
  - e. Belanja Hibah; dan
  - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 428.955.212.087,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 293.407.497.010,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sepuluh Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.245.732.417,00 (*Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah*).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.070.513.315,00 (*Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 86.853.270.907,00 (*Delapan Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah*).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 77.450.000,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

### **Pasal 39**

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 428.955.212.087,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 288.455.891.559,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.674.449.738,00 (*Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 53.972.200.000,00 (*Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.029.091.032,00 (*Enam Belas Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 261.975.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 441.600.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 14.120.004.758,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

### **Pasal 40**

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 288.455.891.559,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;

- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 211.081.771.562,00 (*Dua Ratus Sebelas Miliar Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.794.005.443,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.835.922.533,00 (*Lima Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.919.175.555,00 (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.354.451.642,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.721.430.157,00 (*Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 823.974.501,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Satu Rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 8.013.378,00 (*Delapan Juta Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 17.848.415.122,00 (*Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah*).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 538.626.693,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.530.104.973,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

#### **Pasal 41**

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.674.449.738,00 (*Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.914.112.321,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Seratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.068.739.425,00 (*Empat Miliar Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 846.201.923,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.845.396.069,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah*).

#### **Pasal 42**

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 53.972.200.000,00 (*Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
  - c. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja Honorarium; dan
  - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.

- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 847.900.000,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.300.000.000,00 (*Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.160.620.000,00 (*Satu Miliar Seratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 13.680.000,00 (*Tiga Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

### **Pasal 43**

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.029.091.032,00 (*Enam Belas Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 844.604.000,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 96.589.800,00 (*Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 121.299.600,00 (*Seratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).

- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 67.032.000,00 (*Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.133.958.000,00 (*Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 101.946.600,00 (*Seratus Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.183.500,00 (*Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.710.338.800,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (11) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.102.500.000,00 (*Satu Miliar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 392.849.064,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (13) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 95.584,00 (*Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (14) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.700.494.084,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (15) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 4.388.200.000,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (16) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

#### **Pasal 44**

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. **261.975.000,00** (*Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - c. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.800.000,00 (*Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.200.000,00 (*Empat Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 211.975.000,00 (*Dua Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

#### **Pasal 45**

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 441.600.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 201.600.000,00 (*Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 240.000.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).

#### **Pasal 46**

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 14.120.004.758,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 direncanakan sebesar Rp. 14.120.004.758,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

#### **Pasal 47**

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 293.407.497.010,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 88.929.274.481,00 (*Delapan Puluh delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 93.517.580.557,00 (*Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.910.677.331,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 61.349.887.729,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.923.208.750,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 25.776.868.162,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah*).

#### **Pasal 48**

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 88.929.274.481,00 (*Delapan Puluh delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 88.836.022.917,00 (*Delapan Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 93.251.564,00 (*Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).

#### **Pasal 49**

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 93.517.580.557,00 (*Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :



- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - i. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 66.052.815.983,00 (*Enam Puluh Enam Miliar Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
  - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.805.981.680,00 (*Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
  - (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.982.214.560,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*).
  - (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 502.300.000,00 (*Lima Ratus Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
  - (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 79.350.000,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
  - (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.125.908.000,00 (*Tujuh Miliar Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
  - (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).
  - (9) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.645.037.000,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
  - (10) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 23.973.334,00 (*Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).

#### **Pasal 50**

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.910.677.331,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh*

*Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.763.337.043,00 (*Sebelas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah*).
  - (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.887.243.208,00 (*Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*).
  - (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.072.092.080,00 (*Empat Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah*).
  - (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 188.005.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ribu Rupiah*).

#### **Pasal 51**

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 61.349.887.729,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 61.349.887.729,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).

#### **Pasal 52**

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.923.208.750,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.942.653.750,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).

- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.980.555.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).

### **Pasal 53**

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 25.776.868.162,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 25.776.868.162,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah*)

### **Pasal 54**

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.245.732.417,00 (*Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.245.732.417,00 (*Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah*)

### **Pasal 55**

- (1) Anggaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.245.732.417,00 (*Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang.
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.245.732.417,00 (*Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah*).

### **Pasal 56**

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.070.513.315,00 (*Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.070.513.315,00 (*Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).

### **Pasal 57**

- (1) Anggaran Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dalam Pasal 58 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.070.513.315,00 (*Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Subsidi kepada BUMD.
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.070.513.315,00 (*Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).

### **Pasal 58**

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 86.853.270.907,00 (*Delapan Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan
  - c. Belanja Hibah Dana BOSP
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.287.162.775,00 (*Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.020.368.132,00 (*Satu Miliar Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.545.740.000,00 (*Lima Puluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

### **Pasal 59**

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.287.162.775,00 (*Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan; dan
  - c. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.441.693.600,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 657.000.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 188.469.175,00 (*Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*)

### **Pasal 60**

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.020.368.132,00 (*Satu Miliar Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.020.368.132,00 (*Satu Miliar Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

### **Pasal 61**

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.545.740.000,00 (*Lima Puluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Dana BOSP-BOS.
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.545.740.000,00 (*Lima Puluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

### **Pasal 62**

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 77.450.000,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.450.000,00 (*Tujuh Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

### **Pasal 63**

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*).

### **Pasal 64**

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.450.000,00 (*Tujuh Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 17.450.000,00 (*Tujuh Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

### **Pasal 65**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b direncanakan sebesar Rp. 194.668.434.581,00 (*Seratus Sembilan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - e. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.406.818.721,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.549.183.689,00 (*Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 105.138.617.932,00 (*Seratus Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 111.144.239,00 (*Seratus Sebelas Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.462.670.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

### **Pasal 66**

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.406.818.721,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.136.456.125,00 (*Tiga Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.609.619.000,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.737.470,00 (*Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.130.112,00 (*Lima Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Seratus Dua Belas Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.489.234.593,00 (*Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 178.732.599,00 (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.925.183.448,00 (*Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).

- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 813.062.581,00 (*Delapan Ratus Tiga Belas Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.922.055.283,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.270.400,00 (*Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 215.734.200,00 (*Dua Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.098.602.910,00 (*Satu Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*).

#### **Pasal 67**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.136.456.125,00 (*Tiga Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
  - b. Alat Besar Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.066.930.000,00 (*Tiga Miliar Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Besar Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 69.526.125,00 (*Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

#### **Pasal 68**

- (1) Anggaran Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.609.619.000,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.396.382.000,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).



- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 213.237.000,00 (*Dua Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

#### **Pasal 69**

- (1) Anggaran Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.737.470,00 (*Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.737.470,00 (*Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

#### **Pasal 70**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.130.112,00 (*Lima Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Seratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.130.112,00 (*Lima Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Seratus Dua Belas Rupiah*).

#### **Pasal 71**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.489.234.593,00 (*Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 505.395.580,00 (*Lima Ratus Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.933.628.051,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.210.962,00 (*Lima Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).

#### **Pasal 72**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 178.732.599,00 (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang

terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Studio; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.425.250,00 (*Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
  - (3) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.320.000,00 (*Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

### **Pasal 73**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.925.183.448,00 (*Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.707.898.548,00 (*Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 217.284.900,00 (*Dua Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

### **Pasal 74**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 813.062.581,00 (*Delapan Ratus Tiga Belas Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*), yang bersumber dari :
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
  - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.083.836,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga raktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 509.815.789,00 (*Lima Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 153.162.956,00 (*Seratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).

### **Pasal 75**

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.922.055.283,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.985.334.477,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 936.720.806,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah*).

### **Pasal 76**

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.270.400,00 (*Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Alat Pelindung.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.270.400,00 (*Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*).

### **Pasal 77**

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 215.734.200,00 (*Dua Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 215.734.200,00 (*Dua Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah*).

### **Pasal 78**

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.098.602.910,00 (*Satu Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*), yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.098.602.910,00 (*Satu Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*).

### **Pasal 79**

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.549.183.689,00 (*Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.383.022.702,00 (*Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.096.160.987,00 (*Delapan Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.000.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

### **Pasal 80**

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.383.022.702,00 (*Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 56.383.022.702,00 (*Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah*).

### **Pasal 81**

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.096.160.987,00 (*Delapan Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.096.160.987,00 (*Delapan Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).

### **Pasal 82**

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.000.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 70.000.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*)

### **Pasal 83**

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 105.138.617.932,00 (*Seratus Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
  - c. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 91.841.622.772,00 (*Sembilan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.132.093.160,00 (*Tiga Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.164.902.000,00 (*Sepuluh Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah*).

### **Pasal 84**

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 91.841.622.772,00 (*Sembilan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 86.441.622.772,00 (*Delapan Puluh Enam Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.400.000.000,00 (*Lima Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*).

### **Pasal 85**

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.132.093.160,00 (*Tiga Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku; dan
  - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.560.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 86.904.160,00 (*Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.485.189.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

### **Pasal 86**

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.164.902.000,00 (*Sepuluh Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
  - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.691.690.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.473.212.000,00 (*Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*).

### **Pasal 87**

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 111.144.239,00 (*Seratus Sebelas Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
  - c. Belanja Modal Tanaman.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.827.299,00 (*Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 87.726.940,00 (*Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.590.000,00 (*Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).

#### **Pasal 88**

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.827.299,00 (*Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.827.299,00 (*Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).

#### **Pasal 89**

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 87.726.940,00 (*Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian; dan
  - b. Belanja Modal Tanda Penghargaan.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 37.612.500,00 (*Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.114.440,00 (*Lima Puluh Juta Seratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*).

#### **Pasal 90**

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.590.000,00 (*Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tanaman
- (2) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.590.000,00 (*Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*)

#### **Pasal 91**

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.462.670.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

- (2) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.462.670.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

#### **Pasal 92**

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.462.670.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.462.670.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*)

#### **Pasal 93**

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

#### **Pasal 94**

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

#### **Pasal 95**

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d direncanakan sebesar Rp. 176.797.360.752,00 (*Seratus Tujuh Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.287.750.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 174.509.610.752,00 (*Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).



### **Pasal 96**

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.287.750.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.957.300.800,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 330.449.200,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*).

### **Pasal 97**

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.957.300.800,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.957.300.800,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

### **Pasal 98**

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b direncanakan sebesar Rp. 330.449.200,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 330.449.200,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*).

### **Pasal 99**

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 174.509.610.752,00 (*Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.

- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 174.509.610.752,00 (*Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).

#### **Pasal 100**

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat 1 direncanakan sebesar Rp. 174.509.610.752,00 (*Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 174.509.610.752,00 (*Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).

#### **Pasal 101**

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 30.674.174.564,00 (*Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### **Pasal 102**

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (*Lima Puluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (*Lima Puluh Miliar Rupiah*).

#### **Pasal 103**

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (*Lima Puluh Miliar Rupiah*), yang bersumber dari Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (*Lima Puluh Miliar Rupiah*).

#### **Pasal 104**

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (*Lima Puluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (*Lima Puluh Miliar Rupiah*).

#### **Pasal 105**

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.325.825.436,00 (*Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
  - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nul Rupiah*).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.325.825.436,00 (*Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).

#### **Pasal 106**

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nul Rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nul Rupiah*).

#### **Pasal 107**

- (1) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.325.825.436,00 (*Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.325.825.436,00 (*Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).

### **Pasal 108**

- (1) Anggaran Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.325.825.436,00 (*Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang.
- (2) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang direncanakan sebesar Rp. 19.325.825.436,00 (*Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).

### **Pasal 109**

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (difisit) sebesar Rp. (30.674.174.564,00) (*Minus Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 30.674.174.564,00 (*Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).

### **Pasal 110**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- |              |  |
|--------------|--|
| Lampiran I   | : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;  |
| Lampiran II  | : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran III | : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;                              |
| Lampiran IV  | : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;            |
| Lampiran V   | : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;     |
| Lampiran VI  | : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah;  |

**Pasal 111**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 110 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 112**

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 113**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 28 Desember 2023

**Pj. BUPATI TEBO,**



**ASPAN**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 28 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO**



**BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR 85**



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah  
Nomor : 85 Tahun 2023  
Tanggal : 28 Desember 2023

**KABUPATEN TEBO**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>94.491.210.830,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	21.197.500.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	40.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	40.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	40.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.350.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.350.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.350.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	5.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	5.000.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	5.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	460.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	460.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	460.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	15.000.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	15.000.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	15.000.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	75.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	75.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	75.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.500.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.500.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	2.500.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	450.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	450.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	450.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.600.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	2.600.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.600.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.200.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.200.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.200.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	33.573.214.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	32.178.339.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	31.465.839.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.100.000.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	29.365.839.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	125.500.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	125.500.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	70.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	70.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	517.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	217.000.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	300.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.194.875.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	736.000.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.000.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	400.000.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	25.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	310.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	62.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	62.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	30.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	366.875.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	196.875.000,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	90.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	80.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.500.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.500.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.500.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	29.220.496.830,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.05	Jasa Giro	1.800.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	300.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	300.000.000,00
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	190.190.000,00
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	190.190.000,00
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	190.190.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	10.000.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.000.000.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.000.000.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.000.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.730.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.730.000.000,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	2.730.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	11.050.306.830,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	11.050.306.830,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	11.050.306.830,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.072.410.085.675,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.006.847.947.790,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	889.114.376.790,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	136.191.275.790,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	24.753.768.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.492.171.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	43.679.631.790,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	46.570.341.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	12.498.814.000,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	3.029.364.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.167.186.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	565.692.308.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	430.063.460.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	12.837.105.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	72.094.132.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	31.105.962.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	18.191.649.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	48.522.354.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	832.211.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	18.655.922.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.364.729.000,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.015.647.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	9.498.175.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	6.155.670.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	138.708.439.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	48.184.260.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.312.500.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	52.666.203.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.526.967.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	586.411.000,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.522.090.000,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.524.000.000,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	75.000.000,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.370.000.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.666.237.000,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	381.631.000,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	16.803.140.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	110.924.067.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	110.924.067.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	110.924.067.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.809.504.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	6.809.504.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	6.809.504.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.562.137.885,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	65.562.137.885,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	65.562.137.885,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	14.000.000.000,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.000.000.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	18.401.082,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.543.736.803,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.166.901.296.505,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>817.609.675.736,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	428.955.212.087,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	288.455.891.559,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	211.081.771.562,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	183.444.546.562,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	27.637.225.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	21.794.005.443,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.940.728.743,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.853.276.700,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.835.922.533,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.835.922.533,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.919.175.555,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.919.175.555,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.354.451.642,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.622.441.642,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.732.010.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.721.430.157,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.972.700.089,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.748.730.068,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	823.974.501,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	823.974.501,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.013.378,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.229.176,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	784.202,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	17.848.415.122,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.510.537.494,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.337.877.628,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	538.626.693,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	471.892.221,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	66.734.472,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.530.104.973,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.329.908.693,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	200.196.280,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	55.674.449.738,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	27.914.112.321,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	27.914.112.321,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.068.739.425,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.068.739.425,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	846.201.923,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	846.201.923,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	22.845.396.069,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	22.845.396.069,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	53.972.200.000,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	847.900.000,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.600.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	54.000.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	200.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	18.400.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	600.000.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	3.000.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	100.000,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	600.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	18.000.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	104.000.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	48.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	50.300.000.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	50.300.000.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	150.000.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	150.000.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.500.000.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.500.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.160.620.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	266.580.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	846.040.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	48.000.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.680.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.680.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.029.091.032,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	844.604.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	844.604.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	96.589.800,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	96.589.800,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.299.600,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.299.600,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	101.946.600,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	101.946.600,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.183.500,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.183.500,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.710.338.800,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.710.338.800,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	392.849.064,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	392.849.064,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	95.584,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	95.584,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.700.494.084,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	74.258.696,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.737.768,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.212.504,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.619.285.116,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.388.200.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.388.200.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	350.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	350.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	261.975.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	9.800.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	9.800.000,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	40.200.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	40.200.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	211.975.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	400.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	13.500.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	50.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	4.600.000,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	150.000.000,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	750.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	25.000,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	150.000,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.500.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	26.000.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	12.000.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	441.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	240.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	240.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	14.120.004.758,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	14.120.004.758,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	14.120.004.758,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.407.497.010,00
5.1.02.01	Belanja Barang	88.929.274.481,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	88.836.022.917,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	257.870.949,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	946.235.142,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	953.869.991,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	361.968.125,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	71.595.918,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	679.804.240,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	84.043.256,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	449.623.596,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	32.764.396.996,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	286.427.271,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	5.724.598,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.133.900,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	158.704.268,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.087.020.264,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.399.853.284,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.087.230.770,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	208.995.670,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.930.696.528,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	769.472.590,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.273.286.906,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.182.587.637,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	141.031.680,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	354.023.700,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.140.051.952,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	16.480.400,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.729.954.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.505.157.829,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	480.468.280,00
5.1.02.01.01.0048	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	5.640.680,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.428.443.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.584.318.550,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	30.800.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	110.500.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.298.421.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	309.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	420.727.500,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	58.901.947,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	75.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	186.560.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	93.251.564,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	54.375.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	38.876.564,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	93.517.580.557,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	66.052.815.983,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	856.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.716.957.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.346.985.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	559.350.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	125.600.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	468.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.761.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.151.600.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	15.862.500,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.776.900.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.709.740.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	493.450.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	313.200.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	549.413.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	72.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	439.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.495.200.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	576.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.404.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.216.853.700,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.186.380.380,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.769.408.250,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	358.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	180.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	111.750.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	330.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	6.468.750,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	5.661.609.774,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	116.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.680.787.700,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	68.400.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	534.040.890,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	10.053.198.053,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	947.784.971,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.813.292.900,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.022.533.115,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	54.250.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.805.981.680,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.626.311.334,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	10.881.410.400,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	752.194.800,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	123.378.060,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	98.964.685,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	323.722.401,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.982.214.560,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	405.300.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	72.000.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	33.459.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.417.405.560,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	38.450.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	15.600.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	502.300.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	376.650.000,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	83.300.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	42.350.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	79.350.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	28.000.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	51.350.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.125.908.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	3.306.500.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	1.105.880.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	200.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	400.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	945.000.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	33.528.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	950.000.000,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	185.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	300.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	100.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	200.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.645.037.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.389.741.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	172.481.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	82.815.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	23.973.334,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	23.973.334,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	19.910.677.331,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.763.337.043,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	222.764.616,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.819.540.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.839.763.128,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	253.274.112,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	3.064.333.040,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	16.000.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	157.630.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	61.040.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	19.931.917,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	648.084.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	11.251.810,00
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	49.637.720,00
5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	19.045.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	387.841.700,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	193.200.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.887.243.208,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.435.906.533,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	393.159.000,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	58.177.675,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.072.092.080,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.656.941.980,00
5.1.02.03.04.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	200.000.000,00
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	149.450.000,00
5.1.02.03.04.0127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	65.700.100,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	188.005.000,00
5.1.02.03.06.0002	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	36.225.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	98.500.000,00
5.1.02.03.06.0009	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	53.280.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	61.349.887.729,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.349.887.729,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.411.425.519,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	17.239.550,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.171.550.198,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.032.237.900,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.717.434.562,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.923.208.750,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.942.653.750,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	860.153.750,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	175.500.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	907.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.980.555.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.118.905.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	861.650.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.776.868.162,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.776.868.162,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.776.868.162,00
5.1.03	Belanja Bunga	7.245.732.417,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	7.245.732.417,00
5.1.03.04.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	7.245.732.417,00
5.1.03.04.03.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	7.245.732.417,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.070.513.315,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.070.513.315,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.070.513.315,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.070.513.315,00
5.1.05	Belanja Hibah	86.853.270.907,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.287.162.775,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34.441.693.600,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34.441.693.600,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	657.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	657.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	188.469.175,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	188.469.175,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.020.368.132,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.020.368.132,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.020.368.132,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	50.545.740.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	50.545.740.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	50.545.740.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	77.450.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	60.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	60.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	60.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	17.450.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	17.450.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	17.450.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>194.668.434.581,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.406.818.721,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.136.456.125,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	3.066.930.000,00
5.2.02.01.01.0002	Belanja Modal Grader	3.066.930.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	69.526.125,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	69.526.125,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.609.619.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.396.382.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.186.788.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.009.140.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	110.438.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	90.016.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	213.237.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	213.237.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.737.470,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	8.737.470,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	8.737.470,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	5.130.112,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	5.130.112,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.387.234,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.742.878,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.489.234.593,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	505.395.580,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	349.154.592,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	156.240.988,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.933.628.051,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.225.240.205,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	228.952.541,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	19.565.500,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	328.031.505,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	131.838.300,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	50.210.962,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	3.997.690,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	46.213.272,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	178.732.599,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	176.412.599,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	92.425.250,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	45.414.001,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	38.573.348,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	2.320.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	2.320.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.925.183.448,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.707.898.548,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	852.402.150,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	943.985.060,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	939.887.825,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	94.366.000,00
5.2.02.07.01.0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	968.963.000,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	838.434.804,00
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	90.664.440,00
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	209.963.126,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	900.843.203,00
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	868.388.940,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	217.284.900,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	217.284.900,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	813.062.581,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	150.083.836,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	11.369.856,00
5.2.02.08.01.0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	129.804.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.08.01.0046	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	8.909.980,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	509.815.789,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	509.815.789,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	153.162.956,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	153.162.956,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.922.055.283,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.985.334.477,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.834.316.977,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	151.017.500,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	936.720.806,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	641.680.763,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	79.352.669,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	140.055.366,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	75.632.008,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	4.270.400,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	4.270.400,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	4.270.400,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	215.734.200,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	215.734.200,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	144.620.210,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	71.113.990,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.098.602.910,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.098.602.910,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.098.602.910,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.549.183.689,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	56.383.022.702,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	56.383.022.702,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	13.171.284.202,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.918.056.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	39.292.090.000,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	146.580.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.750.012.500,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	105.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	8.096.160.987,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	8.096.160.987,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	138.768.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	7.957.392.987,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	70.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	70.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	70.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.138.617.932,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	91.841.622.772,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	86.441.622.772,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	68.524.774.272,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	17.916.848.500,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	5.400.000.000,00
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	1.200.000.000,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	4.200.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.132.093.160,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.560.000.000,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	835.000.000,00
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	500.000.000,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	225.000.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	86.904.160,00
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	86.904.160,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.485.189.000,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	1.485.189.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	10.164.902.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.691.690.000,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.691.690.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	8.473.212.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	8.473.212.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	111.144.239,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	3.827.299,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	3.827.299,00
5.2.05.01.01.0010	Belanja Modal Serial	3.827.299,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	87.726.940,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	37.612.500,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	37.612.500,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	50.114.440,00
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	50.114.440,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	19.590.000,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	19.590.000,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	19.590.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.462.670.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.462.670.000,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.462.670.000,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.462.670.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>8.500.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.500.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.500.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	8.500.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	8.500.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>176.797.360.752,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.287.750.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.957.300.800,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.957.300.800,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.957.300.800,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	330.449.200,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	330.449.200,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	330.449.200,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	174.509.610.752,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	174.509.610.752,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	174.509.610.752,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	110.924.067.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	63.585.543.752,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.197.575.471.069,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-30.674.174.564,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>50.000.000.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	50.000.000.000,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	50.000.000.000,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000.000,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>19.325.825.436,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.325.825.436,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	19.325.825.436,00
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	19.325.825.436,00
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	19.325.825.436,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>19.325.825.436,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>30.674.174.564,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Tebo, 28 Desember 2023

Pj. Bupati Tebo



ASPAN